



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dalam rangka pelaksanaan kebijakan APBN Tahun Anggaran 2020, dilakukan penyesuaian dan/atau penetapan atas pagu alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 500);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.66.584.359.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa dalam wilayah administratif Kabupaten Mempawah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Rincian Penyesuaian Pagu Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - 1) Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2) Penyaluran kedua 15% (lima belas persen);
 - 3) Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. Tahap III berupa :
 - 1) Peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 2 dan 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6-8-2020

BUPATI MEMPAWAH,



ERLINA



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 43 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 MEMPAWAH NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN
 MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PENYESUAIAN PAGU DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN / DESA	DANA DESA SEBELUM PERUBAHAN (Rp).	DANA DESA SETELAH PERUBAHAN (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Mempawah Hilir		
1	Sengkubang	1.134.752.000	1.123.945.000
2	Penibung	1.139.886.000	1.129.079.000
3	Pasir	1.688.659.000	1.677.852.000
4	Kuala Secapah	936.904.000	926.097.000
5	Malikian	1.533.356.000	1.522.549.000
II	Mempawah Timur		
1	Antibar	1.371.307.000	1.360.500.000
2	Sejegi	854.617.000	843.810.000
3	Pasir Palembang	1.058.230.000	1.047.423.000
4	Pasir Panjang	1.021.337.000	1.010.530.000
5	Sungai Bakau Kecil	1.318.061.000	1.307.254.000
6	Parit Banjar	1.031.083.000	1.020.276.000
III	Sungai Kuyit		
1	Sungai Duri I	933.744.000	922.937.000
2	Sungai Duri II	967.166.000	956.359.000
3	Bukit Batu	1.156.358.000	1.145.551.000
4	Sungai Bundung Laut	852.607.000	841.800.000
5	Sungai Kuyit Laut	975.014.000	964.207.000
6	Sungai Kuyit Dalam	885.248.000	874.441.000
7	Sungai Kuyit Hulu	1.046.012.000	1.035.205.000
8	Sungai Limau	935.898.000	925.091.000
9	Sungai Dungun	891.087.000	880.280.000
10	Mendalok	863.614.000	852.807.000
11	Semparong Parit Raden	1.086.871.000	1.076.064.000
12	Semudun	851.299.000	840.492.000
IV	Sungai Pinyuh		
1	Sungai Rasau	926.954.000	916.147.000
2	Sungai Bakau Besar Darat	1.193.268.000	1.182.461.000
3	Sungai Purun Kecil	1.385.379.000	1.374.572.000
4	Sungai Bakau Besar Laut	1.169.523.000	1.158.716.000
5	Sungai Batang	917.404.000	906.597.000
6	Peniraman	1.477.084.000	1.466.277.000
7	Nusapati	1.304.251.000	1.293.444.000
8	Galang	1.032.491.000	1.021.684.000
V	Anjongan		
1	Anjungan Dalam	993.374.000	982.567.000
2	Kepayang	957.574.000	946.767.000
(1)	(2)	(3)	(4)

3	Pak Bulu	1.172.897.000	1.162.090.000
4	Dema	1.039.257.000	1.028.450.000
VI Segedong			
1	Peniti Besar	1.519.033.000	1.508.226.000
2	Sungai Purun Besar	1.447.379.000	1.436.572.000
3	Parit Bugis	897.308.000	886.501.000
4	Peniti Dalam I	1.339.316.000	1.328.509.000
5	Peniti Dalam II	1.546.886.000	1.536.079.000
6	Sungai Burung	885.634.000	874.827.000
VII Jongkat			
1	Wajok Hilir	1.199.964.000	1.189.157.000
2	Sungai Nipah	1.008.146.000	997.339.000
3	Peniti Luar	1.122.171.000	1.111.364.000
4	Wajok Hulu	1.322.041.000	1.311.234.000
5	Jungkat	1.804.183.000	1.793.376.000
VIII Toho			
1	Toho Ilir	1.148.598.000	1.137.791.000
2	Pak Laheng	943.844.000	933.037.000
3	Kecurit	922.386.000	911.579.000
4	Terap	1.030.100.000	1.019.293.000
5	Sepang	864.349.000	853.542.000
6	Pak Utan	1.079.099.000	1.068.292.000
7	Benuang	1.001.095.000	990.288.000
8	Sambora	956.632.000	945.825.000
IX Sadaniang			
1	Sekabuk	1.000.467.000	989.660.000
2	Pentek	1.199.421.000	1.188.614.000
3	Bum-bun	1.301.568.000	1.290.761.000
4	Amawang	1.107.573.000	1.096.766.000
5	Ansiap	1.053.113.000	1.042.306.000
6	Suak Barangan	1.429.907.000	1.419.100.000
		67.232.779.000	66.584.359.000

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH,

ERINA